



PUSAT PENGEMBANGAN TALENTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

LAPORAN TAHUNAN

2024

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pengantar

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan bagi tatakelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Angin perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik.

Era sebelum hadirnya UU KIP, masyarakat disuguhkan dengan terbatasnya akses informasi yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat, tatakelola pemerintahan yang kurang transparan bagi publik, serta tentunya data-data dari badan publik yang sangat sulit didapat baik untuk kepentingan penelitian maupun fungsi pengawasan masyarakat. Ketika UU KIP disahkan, pendekatan pengelolaan informasi dari yang semula “Semua informasi tertutup, kecuali yang dibuka” menjadi “Semua informasi terbuka, kecuali yang ditutup”. Efeknya dari perubahan prinsip ini diharapkan bisa meningkatkan tata kelola dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan juga partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan Implementasi Keterbukaan Publik – Pusat Pengembangan Talenta Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun bentuk dokumentasi atas implementasi kegiatan publikasi yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Talenta sebagaimana menjadi salah satu tugas tambahan dalam pengelolaan kegiatan di lingkungan Pusat. Bentuk kegiatan publikasi yang dilakukan meliputi publikasi secara digital maupun cetak yang menitikberatkan pada capaian kegiatan serta informasi – informasi terkait kegiatan pengembangan talenta sehingga khalayak selain dapat mengetahui kegiatan yang dilaksanakan juga ke depan dapat tertarik dan turut serta dalam mengikuti kegiatan dimaksud. semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Pengembangan Talenta ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pusat Pengembangan Talenta, Badan Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2024**

I. DESKRIPSI KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana diketahui, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi yang dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 63/KPTS/KM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Pengembangan Talenta membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Talenta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Adapun beberapa tugas dari PPID Pusat Pengembangan Talenta adalah :

1. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di Pusat Pengembangan Talenta;
2. Membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama;
3. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID;
4. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Pusat Pengembangan Talenta;
5. Membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
6. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama.

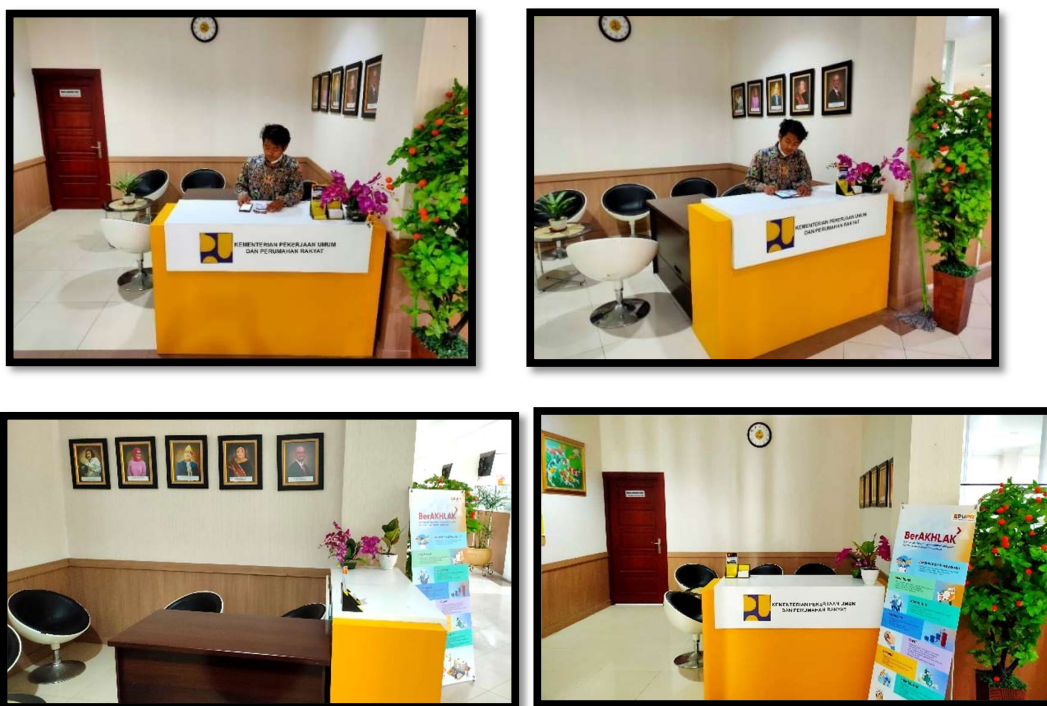
Sedangkan jenis pelayanan informasi PPID Pusat Pengembangan Talenta yang diberikan kepada publik adalah :

1. Informasi Penilaian Potensi dan Kompetensi: meliputi kebijakan terkait penilaian potensi dan kompetensi dan Standar Kompetensi;
2. Informasi Penilaian Kinerja: meliputi kebijakan terkait sistem manajemen kinerja pegawai, penyusunan sasaran kinerja pegawai, dan penilaian kinerja pegawai;
3. Informasi Pengembangan Talenta: meliputi kebijakan terkait manajemen pengembangan talenta, pemetaan dan pengembangan karier, serta pengelolaan talenta;
4. Informasi Kepatuhan Intern: meliputi informasi terkait kebijakan dan peraturan kepatuhan intern dan manajemen risiko di lingkungan BPSDM; dan
5. Informasi Kinerja: Meliputi Laporan Monitoring dan Evaluasi (berkala).

II. DESKRIPSI PELAKSANAAN DAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIBAWAH PENGELOLAAN PELAKSANAAN PPID

2.1 Kegiatan Internal PPID Pusat Pengembangan Talenta

Pusat Pengembangan Talenta secara khusus telah memiliki Ruang Layanan Informasi Publik sendiri yang terletak di Gedung Heritage Pusat Pengembangan Talenta Lantai 2, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan sarana dan prasarana yang memadai agar memudahkan pemohon informasi. Tujuan pembentukan PPID adalah menjamin terlaksananya sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, akurat, transparan, dan akuntabel serta mudah diakses, sesuai amanat UU KIP.



Gambar 1. Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik

2.2 Peliputan dan Pendokumentasian

Pusbang Talenta secara rutin juga mengadakan kegiatan:

- Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya manusia;
- Pembinaan penilaian potensi dan kompetensi, pemetaan dan pengembangan karier, pemantauan manajemen kinerja pegawai, dan pengelolaan talenta melalui assesment; dan
- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengembangan Talenta.

maka dari itu, peliputan dan pendokumentasian sangat diperlukan guna pelaporan kepada pimpinan serta publikasi melalui media cetak, media digital dan media sosial.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan *Coaching Clinic*

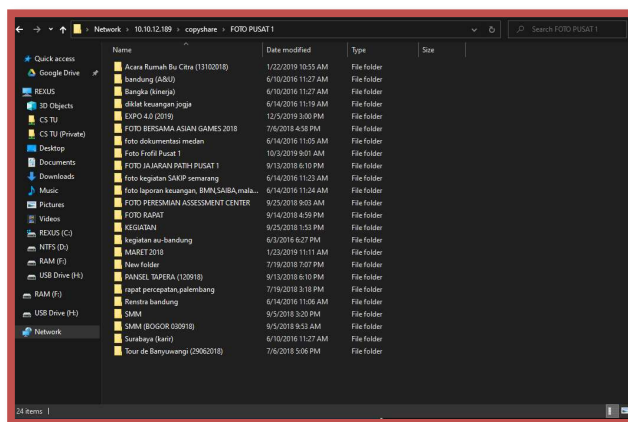


Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Coaching Clinic



Gambar 4. Pendokumentasian Kegiatan Internal Beserta Alat Dokumentasi

Hasil dokumentasi yang telah diarsipkan secara digital, dikumpulkan dalam bentuk file berfolder serta diberikan judul sesuai dengan nama kegiatan.

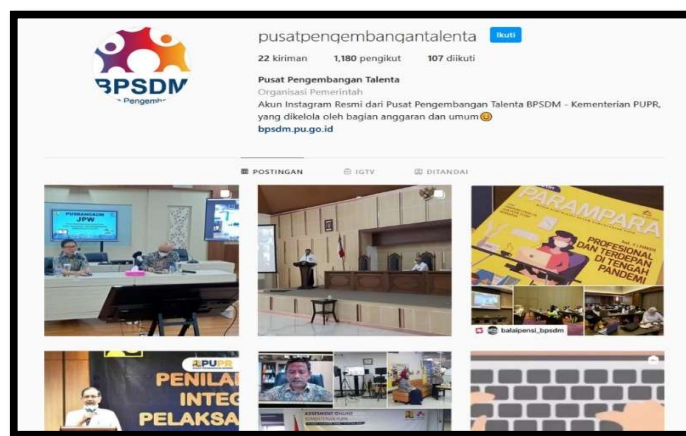


Gambar 4. Arsip Folder Dokumentasi Digital

2.3 Publikasi Produk Pusat Pengembangan Talenta

Hasil peliputan Pusat Pengembangan Talenta dipublikasikan melalui media informasi Pusat Pengembangan Talenta baik media cetak, digital maupun media sosial. Dengan adanya Surat Edaran Nomor 08/SE/SJ/2021 tentang Pengelolaan Platform Digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kami memutuskan untuk menutup akses Media Sosial sementara waktu, dan meneruskan seluruh informasi kepada PPID Utama di BPSDM. Media yang digunakan, antara lain:

a. Media Sosial (Instagram)



Gambar 5. Publikasi pada Media Sosial

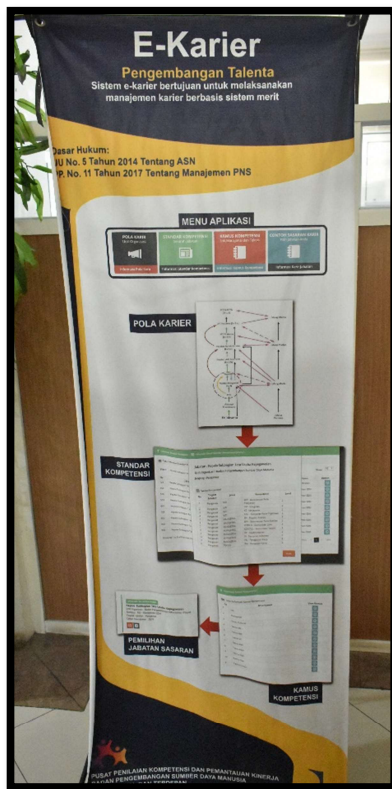
b. Media Digital



Gambar 6. Publikasi pada Media Digital



Gambar 7. Publikasi di TV Corner

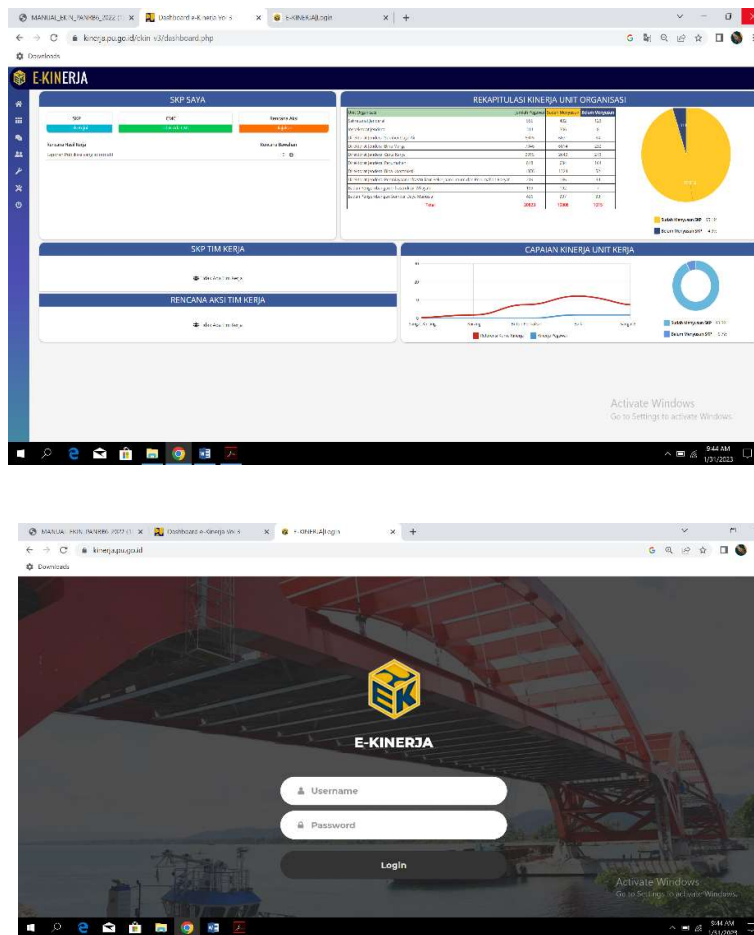


Gambar 8. Publikasi Informasi melalui X-Banner

2.4 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Upaya pengembangan inovasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi diperlukan selain untuk menarik minat publik untuk mengakses informasi, juga untuk mempermudah penyampaian informasi. Dalam bidang pelayanan publik, inovasi yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Talenta antara lain adalah melalui pembuatan video animasi dan penggunaan media online.

Dalam mempublikasikan outputnya, salah satu media yang digunakan oleh Pusat Pengembangan Talenta adalah melalui video animasi, sebagai contoh adalah video manual pengisian e-kinerja. Dengan media ini diharapkan akan lebih menarik minat serta mempermudah orang untuk memahaminya.



Gambar 9. Tangkapan Layar Video Animasi e-Kinerja dan e-LKP

Dalam era digital seperti saat ini, media online seperti media sosial sudah umum digunakan masyarakat. Hampir 3 Milyar orang di dunia pada tahun 2024 ini memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi, karena itu untuk memperluas penyebaran informasi kegiatan dan outputnya, Pusat

Pengembangan Talenta juga memiliki media sosial, yaitu Instagram, serta memanfaatkan juga media yang sudah disediakan oleh PPID BPSDM Utama di website BPSDM.



Informasi Wajib Disediakan Berkala

Pusat Pengembangan Talenta

Show entries Search:

No	Deskripsi	File	Link	Tahun
1	Perjanjian Kinerja TA. 2019 (Revisi)	PK REVISI TA 2019.pdf	Perjanjian Kinerja TA. 2019 (Revisi)	2019
2	LAKIP TAHUN 2019	LAKIP 2019.pdf	LAKIP TAHUN 2019	2019
3	Perjanjian Kinerja TA. 2019	PK TA. 2019.pdf	Perjanjian Kinerja TA. 2019	2019
4	Perjanjian Kinerja TA. 2020	PK TA. 2020.pdf	Perjanjian Kinerja TA. 2020	2020
5	LAKIP TAHUN 2020	LAKIP 2020.pdf	LAKIP TAHUN 2020	2020
6	Perjanjian Kinerja TA. 2021 (Awal)	PK AWAL TA 2021.pdf	Perjanjian Kinerja TA. 2021 (Awal)	2021
7	Perjanjian Kinerja TA. 2021 (Revisi)	PK REVISI TA 2021.pdf	Perjanjian Kinerja TA. 2021 (Revisi)	2021
8	Rencana Strategis 2020-2024	RENSTRA 2020-2024.pdf	Rencana Strategis 2020-2024	2021

Showing 1 to 8 of 8 entries Previous Next

Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat

Pusat Pengembangan Talenta

Show entries Search:

No	Deskripsi	File	Link	Tahun
1	Daftar Informasi Publik TA. 2021	DIP.pdf	Daftar Informasi Publik TA. 2021	2021
2	Daftar Informasi yang Dikecualikan TA. 2021	DIK 2021.pdf	Daftar Informasi yang Dikecualikan TA. 2021	2021

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous Next

Gambar 10. Informasi Publik di Website BPSDM

2.5 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik, Meliputi Informasi

Jumlah Pemohon Informasi Publik Pusat Pengembangan Talenta, saat ini sudah diimplementasikan dalam berbagai media, diantaranya melalui email dan media sosial Instagram. Dari email yang digunakan Pusat Pengembangan Talenta sebagai sarana Informasi Publik (pusat1.bpsdm@gmail.com), jumlah pemohon yang membutuhkan informasi pelatihan, Jabatan Fungsional, *Assessment*, permintaan narasumber, dll pada periode Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah pemohon informasi.

A. Persentase Data Pemohon

Pusat Pengembangan Talenta memaksimalkan penggunaan media online untuk permohonan informasi. Berikut rekapitulasi data permohonan informasi dari beberapa media yang disediakan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik. Dari beberapa media yang digunakan sebagai sarana permohonan informasi di Pusat Pengembangan Talenta, media yang banyak permohonannya yaitu melalui media elektronik mail. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait Pusat Pengembangan Talenta:

a. Instagram

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	0	0%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 1. Data Pekerjaan Permohonan Informasi Melalui Instagram

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui Instagram, sebanyak 0 orang.

b. Permohonan Melalui Email

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	0	0%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	8	100%
Jumlah		8	100%

Tabel 2. Data Pekerjaan Permohonan Informasi Melalui e-Mail

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui media email, seluruh permohonan berasal dari kategori Badan Hukum sebanyak 8 (delapan) orang.

c. Jumlah Permintaan Informasi

Jumlah permintaan informasi yang telah diterima Pusat Pengembangan Talenta berdasarkan rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik berjumlah 5 (lima) permintaan.

d. Rata-rata Waktu Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi publik Pusat Pengembangan Talenta baik melalui media sosial (Instagram), Ruang Layanan Publik, dan Elektronik Mail adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan informasi yaitu mulai pukul 09.00 s.d. pukul 15.00 WIB. Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah 10 hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan informasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan tergantung sifat dari informasi yang ditanyakan.

e. Status Layanan Informasi

Status Layanan Informasi Pusat Pengembangan Talenta saat ini berjalan dengan baik dan seiring berjalannya perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, Pusat Pengembangan Talenta akan terus meningkatkan perluasan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak, digital maupun daring.

f. Informasi atau Data yang Paling Banyak Diminta Pemohon

Pemohon informasi banyak yang bertanya dan mengajukan permohonan kepada Pusat Pengembangan Talenta melalui media email mengenai permintaan Narasumber, informasi Jabatan Fungsional dan pelatihan.

g. Media Permintaan Informasi yang Digunakan Pemohon

Media permintaan informasi tertulis yang digunakan saat ini dapat dilakukan melalui media Surat Elektronik (email) dan Media Sosial (Instagram).

h. Jumlah Sengketa Informasi

Sampai dengan kurun waktu tahun 2022 tidak ada sengketa informasi terhadap pelayanan informasi publik Pusat Pengembangan Talenta.

2.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Pusat Pengembangan Talenta di dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik juga melakukan upaya pengembangan inovasi yang bermanfaat dan kreatif. Hal ini diharapkan dapat mempermudah penyampaian informasi juga untuk menarik minat publik untuk mengakses serta menggali informasi tersebut. Salah satunya adalah melalui video animasi dan poster yang mengangkat ilustrasi didalamnya. Pusat Pengembangan Talenta mengemas informasi ke dalam bentuk Audio Visual yang interaktif dan menarik serta dilengkapi dengan Instruksi dan Voice Over agar apa yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh semua kalangan.



Gambar 11. Tangkapan Layar Video Animasi Aplikasi eKinerja, Simantu dan Simerit

2.7 Survey Layanan Informasi Publik

Memfaatkan Media Daring sebagai penunjang pendistribusian seluruh informasi yang akan dikonsumsi publik selama masa pandemik, karena dengan media daring inilah siapapun pembaca informasi bisa mendapatkan informasi dengan lebih detil dan mudah dipahami tanpa harus berkunjung ke bagian Layanan Informasi Pusat Pengembangan Talenta. Selama periode Januari-Desember 2024 Pusat Pengembangan telah menerima sebanyak 8 Pemohon.



Gambar 12. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PPID BPSPDM

III. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2024 Layanan Informasi Publik Pusat Pengembangan Talenta mulai meningkatkan kegiatannya, diantaranya melalui pembuatan media sosial dan menambah fasilitas layanan. Walaupun demikian, terdapat beberapa kendala internal dan eksternal antara lain:

- a. Belum adanya petugas khusus untuk memonitoring dan mengelola perkembangan PPID;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengelola data informasi Pengembangan Talenta;
- c. Mekanisme pendataan pemohon informasi yang masih perlu diperbaiki;
- d. Konten media sosial yang terbatas.
- e. Sedangkan kendala eksternal adalah belum familiarnya pihak eksternal dengan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Talenta, sehingga masih sering tertukar dengan tugas dan fungsi Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

IV. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekomendasi dan Rencana untuk Kendala Internal

- a. Menambah petugas khusus pelayanan informasi publik untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Pusat Pengembangan Talenta;
- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan pelayanan informasi publik;
- c. Meningkatkan variasi konten untuk lebih mengenalkan Pusat Pengembangan Talenta kepada pihak eksternal.

B. Rekomendasi dan Rencana untuk Kendala Eksternal

Meningkatkan publikasi secara luas baik media dalam bentuk digital ataupun media sosial untuk memperkenalkan Pusat Pengembangan Talenta ke pihak eksternal.

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Guna mengoptimalkan pemanfaatan Portal PPID Pusat Pengembangan Talenta, maka perlu segera dilakukan pembenahan/*upgrade* Portal PPID agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan fitur-fitur yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan informasi publik.

Pusat Pengembangan Talenta akan terus melaksanakan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pusat Pengembangan Talenta secara rutin di awal tahun dengan melibatkan seluruh Tim Pelaksana PPID dalam mengisi survei pelayanan informasi publik untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Pengembangan Talenta tahun 2024.

Jakarta, Desember 2024
Pengarah PPID Daerah Tipe I,
Kepala Pusat Pengembangan Talenta

Drs. Rudy Ridwan Effendi, M.T
NIP. 196801081998031002